



# ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM LASIRIN, SH & REKAN

Alamat : Dukuh : Sukorame RT. 05 RW. 02, Desa : Tutup, Kecamatan : Tunjungan - BLORA  
JAWA TENGAH. TLP.0857-1034-5799 ~ 0853-1168-6825.  
e-mail : lasirin.advocad@gmail.com

Lampiran : Surat Kuasa.

BLORA, 08 Nopember 2019.

Perihal : Permohonan Eksekusi

NO	: 238 /PDTP/2019/FA.BLA H/PAH/Eks/2019/PA.Bla	19	PARAF
TGL	08-11-19		/

Kepada Yang Terhormat :  
Ketua Pengadilan Agama Blora beserta  
Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili Perkara ini  
di  
Blora.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Perkenankanlah Kami : LASIRIN, SH ., dan DR. KENNY PANGALILA, SH.MH., Para  
Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat LASIRIN, SH & Rekan; yang  
beralamat di Dukuh : Sukorame RT.05 RW.02, Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan,  
Kabupaten Blora - Jawa Tengah; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03  
Oktober 2019, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili :

1. Nama : DJUNAIDI bin MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 10-11-1960;  
Umur : 59 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : STM; Pekerjaan : Swasta  
(bengkel Motor); Alamat Tempat Tinggal di : Jl. DIPONEGORO LORONG I NO.30,  
RT.05 RW.04, Kelurahan : CEPU, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA -  
Propinsi Jawa Tengah; semula disebut sebagai : Penggugat I/Pemohon I;
2. Nama : SITI ROCHANI binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 01-05-  
1964; Umur : 55 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan :  
Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan :  
TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA -  
Propinsi Jawa Tengah; semula disebut sebagai : Penggugat II/Pemohon II;
3. Nama : MASRIPAH binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 20-09-  
1971; Umur : 48 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan :  
Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan :  
TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA -  
Propinsi Jawa Tengah; semula disebut sebagai : Penggugat III/Pemohon III;
4. Nama : MARDIANA binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 05-06-  
1975; Umur : 44 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan :  
Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan :  
TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA -  
Propinsi Jawa Tengah; semula disebut sebagai : Penggugat IV/Pemohon IV;

5. Nama : MUSLIMIN bin SOLEKAH ; Umur : 91 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar; Pekerjaan : Petani; beralamat di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; semula selaku : Tergugat II/Pemohon V; selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Eksekusi di Pengadilan Agama Blora yang mana dalam Putusan Pengadilan Agama Blora perkara perdata Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla tanggal 03 September 2019 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan Para Penggugat/Para Pemohon Eksekusi ini adalah para Ahli Waris dari Almarhumah RUFIAH binti KARJAN yang syah; namun pada kenyataannya Obyek Sengketa tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat I/Termohon, yaitu seseorang yang bernama :

Nama : PRIYANTO bin MUSLIMIN; Jenis Kelamin : Laki-laki; Umur : 38 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Pertama (SMP); Pekerjaan : Swasta (Pengemudi Becak); Alamat : Jl. RSU No. 109 RT.03 RW.13, Kelurahan : BALUN, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA, Propinsi : Jawa Tengah. Dahulu TERGUGAT I, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON.

Maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sehubungan telah di Putuskannya Perkara Perdata Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, yang amar putusannya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menetapkan Rufiah binti Karjan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017 dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
    1. Muslimin bin Solekah, sebagai suami;
    2. Djunaidi bin Muslimin, sebagai anak laki-laki;
    3. Siti Rochani binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
    4. Masripah binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
    5. Mardiana binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
    6. Priyanto bin Muslimin, sebagai anak laki-laki;
  3. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhumah Rufiah binti Karjan sebagai berikut :
    7. Muslimin bin Solekah (suami)  $\frac{1}{4}$  bagian atau 25 %;
    8. Djunaidi bin Muslimin (anak laki-laki)  $\frac{6}{28}$  bagian atau 21 %;
    9. Siti Rochani binti Muslimin (anak perempuan)  $\frac{3}{28}$  bagian atau 11 %;
    10. Masripah binti Muslimin (anak perempuan)  $\frac{3}{28}$  bagian atau 11 %;
    11. Mardiana binti Muslimin (anak perempuan)  $\frac{3}{28}$  bagian atau 11 %;
    12. Priyanto bin Muslimin (anak laki-laki)  $\frac{6}{28}$  bagian atau 21 %;
  4. Menetapkan sebidang tanah seluas 104 M2 SHM Nomor : 2095 atas nama Rufiah binti Karjan dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di Jl. RSU Nomor.109 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan batas-batas yaitu : Sebelah Utara : Jalan RSU; Sebelah Timur : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Selatan : Tanah Milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Barat : Tanah Rumah Milik Rukamah, sebagai

- harta peninggalan/warisan almarhumah Rufiah binti Karjan yang belum pernah dibagi kepada Ahli Warisnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta warisan peninggalan Rufiah binti Karjan sebagaimana tercantum angka 4 untuk menyerahkan kepada para Ahli Waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natural, maka tanah dan bangunan rumah Obyek Sengketa tersebut dibagi menurut nilainya dengan terlebih dahulu dijual secara lelang melalui kantor lelang Negara, hasilnya dibagi kepada seluruh Ahli Waris sesuai bagian masing-masing;
  6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  7. Membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.206.000,00 (enam juta dua ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
2. Bahwa Para Pemohon Eksekusi semula adalah Penggugat I,II,III,IV dan Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla pada Putusan Pengadilan Agama Blora tanggal 03 September 2019 tersebut;
3. Bahwa Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Blora tanggal 03 September 2019 yang mana amarnya berbunyi Mengadili, antara lain :
- ◆ Butir 2 : Menetapkan Rufiah binti Karjan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017 dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
    1. Muslimin bin Solekah, sebagai suami;
    2. Djunaidi bin Muslimin, sebagai anak laki-laki;
    3. Siti Rochani binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
    4. Masripah binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
    5. Mardiana binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
    6. Priyanto bin Muslimin, sebagai anak laki-laki;
  - ◆ Butir 3 : Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhumah Rufiah binti Karjan sebagai berikut :
    1. Muslimin bin Solekah (suami)  $\frac{1}{4}$  bagian atau 25 %;
    2. Djunaidi bin Muslimin (anak laki-laki)  $\frac{6}{28}$  bagian atau 21 %;
    3. Siti Rochani binti Muslimin (anak perempuan)  $\frac{3}{28}$  bagian atau 11 %;
    4. Masripah binti Muslimin (anak perempuan)  $\frac{3}{28}$  bagian atau 11 %;
    5. Mardiana binti Muslimin (anak perempuan)  $\frac{3}{28}$  bagian atau 11 %;
    6. Priyanto bin Muslimin (anak laki-laki)  $\frac{6}{28}$  bagian atau 21 %;
  - ◆ Butir 4 : Menetapkan sebidang tanah seluas 104 M2 SHM Nomor : 2095 atas nama Rufiah binti Karjan dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di Jl. RSU Nomor 109 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan batas-batas yaitu : Sebelah Utara : Jalan RSU; Sebelah Timur : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Selatan : Tanah Milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Barat : Tanah Rumah Milik Rukamah, sebagai harta peninggalan/warisan almarhumah Rufiah binti Karjan yang belum pernah dibagi kepada Ahli Warisnya;
  - ◆ Butir 5 : Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta warisan peninggalan Rufiah binti Karjan sebagaimana tercantum angka 4 untuk menyerahkan kepada para Ahli Waris yang berhak

sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natural, maka tanah dan bangunan rumah Obyek Sengketa tersebut dibagi menurut nilainya dengan terlebih dahulu dijual secara lelang melalui kantor lelang Negara, hasilnya dibagi kepada seluruh Ahli Waris sesuai bagian masing-masing;

- ◆ Butir 7 : Membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.206.000,00 (enam juta dua ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
4. Bahwa oleh karena putusan dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah pasti (*in kracht van gewijsde*) dan disamping Para Pihak telah diberitahukan isi Putusan tersebut, maka Putusan tersebut dapat dilaksanakan;
  5. Bahwa Para PEMOHON sudah berulang kali berusaha menyelesaikan perkara ini dengan TERMOHON baik sebelum masuk pengadilan maupun setelah Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) secara baik-baik diantaranya membuat surat kesepakatan bersama untuk menjual Obyek Sengketa dan meminta kepada Tergugat I/Termohon untuk segera menyerahkan dan meninggalkan Obyek Sengketa agar Para Penggugat/Para Pemohon tersebut dapat menjual Obyek Sengketa, namun itikad baik Para Pemohon tersebut selalu ditolak dan diabaikan oleh TERMOHON;
  6. Bahwa Para PEMOHON telah berulang kali memberikan Teguran (Somasi) kepada TERMOHON agar Termohon dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan dibacakan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) untuk segera menyerahkan dan meninggalkan Tanah serta bangunan rumah Obyek Sengketa (milik Para Pemohon) tersebut, dan nyatanya Teguran (Somasi) tersebut telah kami sampaikan secara sah dan layak baik secara lisan beberapa kali kepada TERMOHON dan beberapa kali juga secara tertulis, terakhir kali secara tertulis pada tanggal 30 Oktober 2019; seperti berkas terlampir. (lampiran-lampiran), namun Somasi/Teguran tersebut selalu diabaikan oleh Tergugat I/Termohon hingga sekarang;
  7. Bahwa meskipun demikian, Tergugat I/TERMOHON tetap tidak mengindahkan Teguran-teguran/peringatan-peringatan yang kami/Para Pemohon berikan tersebut, TERMOHON selalu MENYEPELEKAN teguran-teguran/peringatan-peringatan yang diberikan oleh kami/Para Pemohon dan sampai sekarang TERMOHON masih tetap tidak bersedia menyerahkan dan meninggalkan Tanah dan bangunan rumah milik Para Penggugat/Para PEMOHON yang menjadi Obyek Sengketa tersebut;
  8. Menetapkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blora Perkara Perdata Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan Eksekusi ini, maka Para Pemohon Eksekusi dapat menjual Obyek Sengketa tersebut tanpa harus sepersetujuan dan tanda tangan dari Termohon, cukup Akta Jual-beli Tanah dan bangunan rumah Obyek Sengketa tersebut ditanda tangani oleh Para Pemohon, namun Termohon tetap

mendapatkan bagiannya dan apabila Termohon tetap tidak mau menerima bagiannya maka uang bagian Termohon tersebut akan dititipkan pada Pengadilan Agama Blora;

9. Bawa berdasarkan uraian alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Para PEMOHON mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Blora agar atas Putusan Perkara Perdata Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla tanggal 03 September 2019 dan Permohonan Eksekusi ini, berkenan untuk :

- ◆ Memberikan peringatan (*Aanmaning*) kepada Tergugat I/TERMOHON dalam rangka akan dilaksanakan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Blora tersebut untuk **segera menyerahkan dan meninggalkan** sebidang tanah seluas 104 M2 SHM Nomor : 2095 atas nama Rufiah binti Karjan dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di Jl. RSU Nomor 109 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan batas-batas yaitu : Sebelah Utara : Jalan RSU; Sebelah Timur : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Selatan : Tanah Milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Barat : Tanah Rumah Milik Rukamah; kepada Para Ahli Waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dengan bantuan alat Negara (**Polisi**);
- ◆ Menetapkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blora Perkara Perdata Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan Eksekusi ini, maka Para Pemohon Eksekusi dapat menjual Obyek Sengketa tersebut tanpa harus persetujuan dan tanda tangan dari Termohon, cukup Akta Jual-beli Tanah dan bangunan rumah Obyek Sengketa tersebut ditanda tangani oleh Para Penggugat/Para Pemohon, namun Tergugat I/Termohon tetap akan mendapatkan bagiannya yang telah ditentukan dan apabila Termohon tetap tidak mau menerima bagiannya maka uang bagian Termohon tersebut akan dititipkan pada Pengadilan Agama Blora;
- ◆ Memerintahkan kepada Tergugat I/TERMOHON untuk **menyerahkan** dan meninggalkan sebidang tanah seluas 104 M2 dan bangunan rumah milik Para PEMOHON dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2095 atas nama Rufiah binti Karjan yang terletak di Jl. RSU Nomor 109, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan batas-batas yaitu : Sebelah Utara : Jalan RSU; Sebelah Timur : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Selatan : Tanah Milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Barat : Tanah Rumah Milik Rukamah; yang terletak di Jl. RSU NO.109, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah; dan menyerahkan Obyek Sengketa tersebut kepada Para Penggugat/Para Pemohon dengan bantuan alat Negara (**Polisi**);
- ◆ Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.206.000,00 (enam juta dua ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon I,II,III dan IV secara TUNAI;

10. Melaksanakan Eksekusi Putusan, agar :

- ◆ Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- ◆ Memerintahkan Tergugat I/TERMOHON untuk menyerahkan dan meninggalkan sebidang tanah seluas 104 M2 dan bangunan rumah milik Para PEMOHON Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2095 atas nama Rufiah binti Karjan yang terletak di Jl. RSU Nomor 109, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

- dengan batas-batas yaitu : Sebelah Utara : Jalan RSU; Sebelah Timur : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Selatan : Tanah Milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Barat : Tanah Rumah Milik Rukamah; yang terletak di Jl. RSU NO.109, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah; dan menyerahkan Obyek Sengketa tersebut kepada Para Penggugat/Para Pemohon dengan bantuan alat Negara (**Polisi**);
- ◆ Menetapkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blora Perkara Perdata Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan Eksekusi ini, maka Para Pemohon Eksekusi dapat menjual Obyek Sengketa tersebut tanpa harus persetujuan dan tanda tangan dari Termohon, Akta Jual-beli Tanah dan bangunan rumah Obyek Sengketa tersebut cukup ditanda tangani oleh Para Penggugat/Para Pemohon, namun Tergugat I/Termohon tetap akan mendapatkan bagiannya yang telah ditentukan dan apabila Termohon tetap tidak mau menerima bagiannya maka uang bagian Termohon tersebut akan dititipkan pada Pengadilan Agama Blora;
  - ◆ Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.206.000,00 (enam juta dua ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon I,II,III dan IV secara TUNAI;

Demikian Permohonan Eksekusi ini diajukan oleh Para PEMOHON, dan atas bantuan dari Ketua Pengadilan Agama Blora beserta Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, kami Kuasa Hukum dari Para PEMOHON mengucapkan banyak terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wbr.*





# ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM LASIRIN, SH & REKAN

Alamat : Dukuh : Sukorame RT. 05 RW. 02, Desa : Tutup, Kecamatan : Tunjungan - BLORA  
JAWA TENGAH. TLP.0857-1034-5799 ~ 0853-1168-6825.

BLORA, 03 Oktober 2019.

Telah Tandatangani Pengadilan Agama Blora	
Numor Lainnya	1678/SK/2019/PA.Bla . 8-11-2019 .
Nr. Ferkara	238 - Pdt G/2019./PA.Bla.Jo
Pdt PANITERA	
KASTARI.SH 484	

## SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami :

1. Nama : DJUNAIDI bin MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 10-11-1960; Umur : 59 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : STM; Pekerjaan : Swasta (bengkel Motor); Alamat Tempat Tinggal di : JI. DIPONEGORO LORONG I NO.30, RT.05 RW.04, Kelurahan : CEPU, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; selanjutnya disebut sebagai : Penggugat I/Pemohon I;
2. Nama : SITI ROCHANI binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 01-05-1964; Umur : 55 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; selanjutnya disebut sebagai : Penggugat II/Pemohon II;
3. Nama : MASRIPAH binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 20-09-1971; Umur : 48 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; selanjutnya disebut sebagai : Penggugat III/Pemohon III;
4. Nama : MARDIANA binti MUSLIMIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 05-06-1975; Umur : 44 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMA; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tempat Tinggal di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; selanjutnya disebut sebagai : Penggugat IV/Pemohon IV;
5. Nama : MUSLIMIN bin SOLEKAH ; Umur : 91 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar; Pekerjaan : Petani; beralamat di : Kelurahan : TAMBAKROMO RT.03 RW. 02, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; dahulu sebagai Tergugat II/sekarang sebagai : Pemohon V;

Selanjutnya disebut sebagai : Para Pemohon/PEMBERI KUASA.

Dalam hal ini memilih tempat kediaman (domisili) hukum di tempat Kuasanya, yang selanjutnya akan di sebutkan di bawah ini, menerangkan bahwa memberi kuasa sepenuhnya kepada :

Nama : LASIRIN, SH., dan DR. KENNY PANGALILA, SH., MH., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat LASIRIN, SH., & REKAN yang beralamat di Dukuh : Sukorame RT.05 RW.02, Desa : Tutup, Kecamatan : Tunjungan, Kabupaten : Blora - Propinsi : Jawa Tengah; selanjutnya di sebut sebagai : Kuasa Hukum Para Pemohon/**PENERIMA KUASA**.

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, Penerima Kuasa diberi hak penuh dan sah untuk beracara di Pengadilan Agama Blora, untuk membuat dan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, membuat dan mengajukan **Permohonan Sita Eksekusi Riil** (Pengosongan Obyek Sengketa) di Pengadilan Agama Blora terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora Perkara Perdata Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla; dimana Para Penggugat adalah Para Ahli Waris (Almarhumah) RUFIAH binti KARJAN yang dahulu beralamat di : Jalan RSU NO.109, Kelurahan : BALUN, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA, Propinsi : Jawa Tengah yang juga meninggalkan harta warisan yang belum pernah di bagi berupa : (1). Sebidang tanah Darat/tanah Perumahan seluas : 104 Meter persegi ( $M^2$ ), Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2093, atas nama Pemegang Hak : RUFIAH, yang terletak di : Jalan : RSU NO.109, Kelurahan : BALUN, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA, Propinsi : Jawa Tengah dengan batas-batas tanah yaitu : Sebelah Utara : Jalan RSU; Sebelah Timur : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Selatan : Tanah milik Hartono (Toko Bangunan Murah); Sebelah Barat : Tanah milik; (2). RukamahBangunan rumah mujur kerangka kayu jati, dengan ukuran kurang lebih panjang 9 meter, lebar 6 meter, tinggi 2,5 meter, atap genting, dinding kayu jati, lantai plester dan sebagian masih tanah; yang saat ini Obyek sengketa tersebut masih dikuasai oleh TERGUGAT I/TERMOHON Sita Eksekusi Riil (Pengosongan Obyek Sengketa) yaitu seseorang yang bernama :

Nama : **PRIYANTO bin MUSLIMIN**; Umur : 38 Tahun; Agama : Islam; Pendidikan Terakhir : SMP; Pekerjaan : Swasta (Pengemudi Becak); beralamat di : JL. RSU NO.109 RT.03 RW.13, Kelurahan : BALUN, Kecamatan : CEPU, Kabupaten : BLORA - Propinsi Jawa Tengah; yang dahulu sebagai Tergugat I dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai : **Termohon**;

---

#### **KHUSUS**

---

Untuk itu penerima kuasa diberi kuasa dan hak sepenuhnya serta sah untuk menghadap Ketua Pengadilan Agama Blora, untuk menghadap Majelis hakim Pengadilan Agama Blora, untuk menghadap juru sita Pengadilan Agama Blora, untuk menghadap Kapolsek Cepu beserta jajarannya, untuk menghadap Kapolres Blora beserta jajarannya, untuk menghadap pejabat-pejabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghadap pejabat-pejabat terkait, melakukan dan menerima pembayaran-pembayaran, membuat kwitansi-kwitansi, mengajukan bukti-bukti/saksi-saksi, membuat dan mengajukan permohonan-permohonan, membuat dan mengajukan Sita Eksekusi, meminta bantuan alat Negara, melakukan Mediasi, dan pada umumnya melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Surat Kuasa ini diberikan dengan *hak substitusi* dan dengan tegas **hak Retensi**.



Pemberi Kuasa

1. (DJUNAIDI bin MUSLIMIN)

2. (SITI ROCHANI binti MUSLIMIN)


3. (MASRIPAH binti MUSLIMIN)

4. (MARDIANA binti MUSLIMIN)

5. (MUSLIMIN bin SOLEKAH)

Penerima Kuasa

1. (LASIRIN, SH.,) 2. (DR. KENNY PANGALILA, SH.,MH.,)





**DEWAN PIMPINAN PUSAT**  
**KONGRES ADVOKAT INDONESIA**  
*The Congress of Indonesian Advocates*  
**(DPP K.A.I)**

PETIKAN SALINAN KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA  
NO. : 02908/012/SK-ADV/KAI/XI/2012

**TENTANG  
PENGANGKATAN SEBAGAI ADVOKAT  
DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA (DPP-KAI)**

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Mengangkat sebagai Advokat  
Sdr. LASIRIN, SH.

Dengan Nomor Induk Advokat (NIA) : **012-02908/ADV-KAI/2012**  
di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dengan domisili/  
kedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta.

- KEDUA** : Keputusan ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan, dengan keputusan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 24 November 2012

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
KONGRES ADVOKAT INDONESIA**  
*(The Congress of Indonesian Advocates)*

## Presiden

## Sekretaris Jenderal

**H. INDRA SAHNUN LUBIS, SH.**  
NIA : 012-00002/KAI-WT/2008

H. ABD. RAHIM HASIBUAN, B., MH.  
NIA : 012-00020-KAI-WT/2008

Kepada Yfn. :  
**LASIRIN, SH.**  
**JAKARTA**

**Sekretariat:**

Rasuna Office Park Lt. I Ruang MO-01, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, Indonesia

Telp. : (021) 9390 3566 Fax. : (021) 8378 5602 E-mail : info@kongres-advokat-indonesia.org Website : www.kongres-advokat-indonesia.org

## BERITA ACARA SUMPAH

Pada hari ini SELASA tanggal 03 NOVEMBER tahun DUA RIBU LIMA BELAS, Saya MADE RAWA ARYAWAN, SH.,M.HUM. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan disaksikan oleh Saudara :

1. ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta;
  2. H. MOCHAMAD HATTA, SH.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta;
- telah mengambil sumpah sebagai advokat menurut agama yang dianut dari Saudara :

### LASIRIN, SH:


yang terdaftar dalam Buku Register Penyumpahan Advokat Nomor :W.10/144/HK.00/ADV/11/2015 tanggal 03 November 2015, dengan lafal sumpah telah diucapkan dihadapan kami, sebagai berikut :

#### **"DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH" :**

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat;

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.

Yang bersumpah,



LASIRIN, SH..

Saksi I  


ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH.,  
Nip. 19580524 198503 1 002



MADE RAWA ARYAWAN, SH.,M.Hum.  
NIP. 19540101 1980 03 1008

Saksi II  


H. MOCHAMAD HATTA, SH.,MH.  
Nip. 19590511 198403 1 004

DEWAN PIMPINAN PUSAT  
KONGRES ADVOKAT INDONESIA

The Congress Of Indonesian Advocates



Barang siapa yang menemukan Kartu Advokat ini  
harus mengembalikannya ke sekretariat DPP KAI

Rasuna Office Park Lt. 1 Ruang MO - 01  
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp : 021 - 2283 7680 Fax : 021 - 8375 8601  
Website : [www.kongres-advokat-indonesia.org](http://www.kongres-advokat-indonesia.org)

E-mail : [info@kongres-advokat-indonesia.org](mailto:info@kongres-advokat-indonesia.org)

Berlaku s.d. tanggal 24 November 2020





# PENGADILAN TINGGI BANTEN

Jln. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang. Telp. (0254) 250001, 250002. Faks. (0254) 250001, 251385

Website : [www.pt-banten.go.id](http://www.pt-banten.go.id). Email : [panmudhk\\_ptbanten@yahoo.com](mailto:panmudhk_ptbanten@yahoo.com).

SERANG - 42126

## BERITA ACARA SUMPAH

NOMOR : W29.U / 362 / HK-ADV/IX/2016

Pada hari ini, Kamis tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu enam belas, pada Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Banten, kami H. Abdul Kadir, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Jo. Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. tertanggal 25 September Tahun 2015 Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/2015 dengan disaksikan oleh Parlindungan Napitupulu, S.H., M.Hum. dan Shari Djatmiko, S.H., M.H. telah mengambil sumpah / janji menurut agamanya :

Nama Lengkap	:	KENNY PANGALILA, S.H., M.H.
Nomor Induk Advokat	:	012-05548/ADV-KAI/2012
Agama	:	Kristen
Domisili	:	Tangerang Selatan
S.K. Pengangkatan Advokat	:	05548/012/SK-ADV/KAI/XI/2012 Tanggal 24 November 2012

Sumah / Janji sebagaimana diucapkan di hadapan kami Ketua Pengadilan Tinggi Banten, dengan lafal berbunyi sebagai berikut :

**"DEMI TUHAN SAYA BERJANJI :**

- BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
- BAHWA SAYA UNTUK MEMPEROLEH PROFESIINI, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ATAU CARA APAPUN JUGA, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN BÄRANG SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA;
- BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI SEBAGAI PEMBERI JASA HUKUM AKAN BERTINDAK JUJUR, ADIL, DAN BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN;
- BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI DI DALAM ATAU DI LUAR PENGADILAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA HAKIM, PEJABAT PENGADILAN ATAU PEJABAT LAINNYA AGAR MEMENANGKAN ATAU MENGUNTUNGKAN BAGI PERKARA KLIEN YANG SEDANG ATAU AKAN SAYA TANGANI;
- BAHWA SAYA AKAN MENJAGA TINGKAH LAKU SAYA DAN AKAN MENJALANKAN KEWAJIBAN SAYA SESUAI DENGAN KEHORMATAN, MARTABAT, DAN TANGGUNG JAWAB SAYA SEBAGAI ADVOKAT;
- BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN ATAU MEMBERI JASA HUKUM DI DALAM SUATU PERKARA YANG MENURUT HEMAT SAYA MERUPAKAN BAGIAN DARIPADA TANGGUNG JAWAB PROFESI SAYA SEBAGAI SEORANG ADVOKAT."

KIRANYA TUHAN MENOLONG SAYA

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Yang Bersumpah / Berjanji dan Saksi-Saksi.

Yang Berjanji,

(KENNY PANGALILA, S.H., M.H.)  
NIA. 012-05548/ADV-KAI/2012

SAKSI 1

(PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.)  
NIP. 195412051984031002

KETUA PENGADILAN TINGGI  
BANTEN

(H. ABDUL KADIR, S.H., M.H.)  
NIP. 195407181981031008

SAKSI 2

(SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.)  
NIP. 195512301985121002

PE. 1.



PE. 2.

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN BLORA

NIK : 3316054105640001

Nama : SITI ROCHANI  
Tempat/Tgl Lahir : BLORA, 01-05-1964  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah :  
Alamat : TAMBAKROMO  
RT/RW : 003 / 002  
Kel/Desa : TAMBAKROMO  
Kecamatan : CEPU  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : 01-05-2017



BLORA  
10-08-2012

*SITI R*

KARTU TANDA PENDUDUK  
REPUBLIK INDONESIA

